



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PENGADILAN NEGERI KENDARI

Jl. Mayjen Sutoyo No.37 Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara Kode Pos 93122, www.pn-kendari.go.id, peen.kendari@yahoo.com

SURAT PANGGILAN

Nomor 63/Pdt.G/2019/PN. Kdi.

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Oktober 2025, saya **ADE DAYANULLAH**,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari,

TELAH MEMANGGIL :

Adi, dahulu beralamat BTN Zam-zam, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari,
sekarang tidak diketahui lagi namun masih berada di Kota Kendari, semula sebagai
Tergugat III sekarang sebagai Turut Termohon Eksekusi;

Untuk datang menghadap pada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Jl. Mayjend. Sutoyo
No. 37 Kota Kendari pada hari **Rabu** tanggal **15** bulan **Oktober** tahun **2025 Pukul 09.00**
WITA, guna diberikan teguran dan peringatan supaya mereka melaksanakan sendiri secara
sukarela dalam batas waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peneguran untuk
memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 63/Pdt.G/2019/PN. Kdi, tanggal 28
Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 103/PDT/2019/PT
KDI, tanggal 3 Januari 2020, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3647
K/Pdt/2023, tanggal 22 November 2023, antara **Ir. Hj. Rahdina** sebagai Penggugat /
Pemohon Eksekusi melawan **Alfianus, dkk** sebagai Para Tergugat / Para Termohon Eksekusi.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Kendari, di sana saya
bertemu serta berbicara dengan :

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Pejabat/Staf yang bersangkutan sehelai
Risalah Pemberitahuan ini, dengan permintaan agar Risalah Pemberitahuan ini ditempelkan
pada papan pengumuman supaya mudah / dapat dilihat oleh orang banyak.

Demikianlah surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan
Negeri Kendari serta :

